



PEDOMAN KERJA
ANTARA
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
DENGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PERLINDUNGAN SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA

NOMOR : PKS-007/2.3.4.HMKS/LPSK/04/2018
NOMOR : B/24/IV/2018

Jakarta, 18 April 2018

DAFTAR ISI

	Hal
BAB I PENDAHULUAN	3
1. Latar Belakang	3
2. Dasar	4
3. Maksud dan Tujuan	4
4. Ruang Lingkup	4
5. Pengertian	4
BAB II PELAKSANAAN	7
Bagian Kesatu	7
Administrasi Pengamanan Perlindungan Saksi Dan/Atau Korban	7
Bagian Kedua	7
Pengamanan Perlindungan Saksi dan/atau Korban	7
Bagian Ketiga	8
Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan/atau Korban	8
Bagian Keempat	13
Pertukaran Data dan/atau Informasi	13
Bagian Kelima	14
Peningkatan Kemampuan dalam Perlindungan Saksi dan Korban ...	14
BAB III SOSIALISASI	16
BAB IV PENANGGUNG JAWAB	16
BAB V MONITORING DAN EVALUASI	17
BAB VI PEMBIAYAAN	17
BAB VII KETENTUAN LAIN	17
BAB VIII PENUTUP	17

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

- a. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban selanjutnya disingkat LPSK adalah Lembaga Non Struktural yang bersifat mandiri, bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disingkat Polri adalah Lembaga Pemerintah di bawah Presiden yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- c. Bahwa tugas LPSK dan tugas Polri sangat erat kaitannya terutama dalam hal penegakan hukum pidana dalam proses peradilan dan pengamanan Saksi.
Saksi merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan Saksi akan membantu pengungkapan perkara yang menyangkut salah satu tugas Polri sebagai penegak hukum dan tugas LPSK memberikan perlindungan Saksi, sehingga dapat terwujud rasa aman dan nyaman pada Saksi dalam memberikan keterangan pada setiap tahapan proses peradilan.
- d. Terdapatnya keterkaitan kuat antara tugas LPSK dengan Tugas Polri maka perlu diciptakan sinergi kedua lembaga dengan melakukan kerjasama. Sejak tahun 2009 LPSK dan Polri telah melakukan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dan dibuat pengaturan lebih lanjut dalam Pedoman Kerja. Pedoman Kerja ini merupakan kelanjutan dan perpanjangan Pedoman Kerja LPSK dengan Polri yang berakhir masa berlakunya pada tanggal 29 November 2017.

2. Dasar

2. Dasar

Nota Kesepahaman antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Perj-2.015/1.2.2.1/LPSK/12/2017 Nomor : B/109/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 tentang Perlindungan Saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana

3. Maksud dan Tujuan

- a. Pedoman kerja ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan kerja sama perlindungan saksi dan korban Tindak Pidana.
- b. Pedoman kerja ini bertujuan agar masing-masing Instansi mempunyai kesamaan pola pikir dan pola tindak sesuai tugas dan kewenangan masing-masing dalam melaksanakan aktivitas perlindungan saksi dan/ atau korban Tindak Pidana.

4. Ruang Lingkup

- a. administrasi pengamanan perlindungan saksi dan/atau korban;
- b. pengamanan perlindungan saksi dan/atau korban;
- c. perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan/atau korban;
- d. pertukaran data dan/atau informasi; dan
- e. peningkatan kemampuan dalam perlindungan saksi dan/ atau korban.

5. Pengertian

Dalam pedoman kerja ini yang dimaksud dengan:

- a. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban disingkat LPSK adalah lembaga mandiri yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban.
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

c. Perlindungan

- c. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya.
- d. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.
- e. Korban adalah seorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
- f. Bantuan medis bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik korban termasuk melakukan pengurusan jenazah hingga pemakaman.
- g. Rehabilitasi psikososial adalah bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar.
- h. Rehabilitasi psikologis adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.
- i. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.
- j. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.

k. Perlindungan

- k. Perlindungan hukum terhadap Saksi dan/atau Korban adalah suatu perlindungan yang diberikan berupa tidak dapat dituntutnya Saksi dan/atau Korban secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau yang telah diberikannya. Seorang Saksi yang juga Tersangka dalam kasus yang sama, tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana.
- l. Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan keamanan.
- m. Pengawalan adalah suatu kegiatan preventif yang dilakukan oleh Anggota Polri untuk menjaga keamanan, keselamatan jiwa dan harta benda dari suatu tempat ke tempat lain.
- n. Pendampingan adalah salah satu bentuk perlindungan LPSK terhadap Saksi dalam menghadapi pemeriksaan pada setiap proses peradilan pidana.
- o. Tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan atau denda.
- p. Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan saksi dan/atau korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.
- q. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Kitab Hukum Acara Pidana.
- r. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Administrasi Pengamanan Perlindungan Saksi Dan/Atau Korban

1. LPSK menyiapkan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan hal ihwal yang menyangkut pelaksanaan perlindungan fisik, perlindungan hukum dan layanan pemenuhan hak saksi dan/atau korban dalam proses peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan saksi dan korban.
2. Polri menyiapkan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan hal ihwal yang menyangkut tugas dan kewenangan dalam perlindungan saksi dan/atau korban dalam proses peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. LPSK mengajukan permohonan bantuan personel kepada Polri secara tertulis untuk ditugaskan di lingkungan kerja LPSK.
4. Polri memberikan bantuan personel kepada LPSK sesuai kebutuhan perlindungan saksi dan/atau korban.

Bagian Kedua Pengamanan Perlindungan Saksi dan/atau Korban

1. **Pemberian rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dilakukan sebagai berikut:**
 - a. Pelaksanaan perlindungan Saksi dan/atau Korban dalam program LPSK yang dimungkinkan untuk dimintakan bantuan kemampuan kepada Polri dalam hal-hal yang bersifat tidak mendesak dilakukan secara tertulis, sedangkan dalam keadaan darurat dilakukan secara lisan yang ditindaklanjuti melalui surat;
 - b. Polri

- b. Polri memberikan bantuan pengamanan yang diminta oleh LPSK guna melindungi Saksi dan/atau Korban sehubungan dengan gangguan nyata/ancaman faktual maupun potensial yang dihadapi;
- c. Polri dalam hal memberikan bantuan pengamanan yang dimintakan oleh LPSK wajib memberikan sumber daya personel dengan kemampuan dan kelengkapan untuk pelaksanaan tugasnya;
- d. Polri dalam melaksanakan aktivitas pengamanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c menerbitkan Surat Perintah Tugas kepada personel yang dilibatkan; dan
- e. Polri dalam hal melakukan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d dapat melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan.

2. Bentuk Bantuan Pengamanan:

- a. Penjagaan di Rumah Aman;
- b. Penjagaan di tempat tinggal Saksi;
- c. Pengamanan dan pengawalan pada saat proses peradilan;
- d. Patroli berkala di tempat tinggal Saksi; dan
- e. Pengamanan

Bagian Ketiga

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan/atau Korban

1. Hak Saksi dan/atau Korban yang mendapat perlindungan terdiri dari:

- a. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- b. mendapat penerjemah;
- c. bebas dari pertanyaan menjerat;
- d. mendapat informasi perkembangan kasus;
- e. dirahasiakan identitasnya;
- f. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan;
- g. memperoleh biaya hidup sementara;

- h. pendampingan pemeriksaan dalam proses penyelidikan dan penyidikan;
- i. memperoleh layanan bantuan medis dan rehabilitasi psikososial;
- j. Fasilitasi untuk memperoleh restitusi atau kompensasi; dan
- k. Fasilitasi perlindungan hukum.

2. Pelaksanaan pemenuhan hak Saksi dan/atau Korban ditentukan sebagai berikut:

a. Memberikan keterangan tanpa tekanan

Saksi yang diambil keterangannya dalam proses penyidikan tidak dilakukan dengan cara menekan agar saksi memberikan keterangan sesuai apa yang dikehendaki oleh penyidik.

b. Mendapat penerjemah

- 1) Apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan Saksi dan Korban yang berada dalam perlindungan LPSK memerlukan Penerjemah, maka Polri dapat meminta kepada LPSK untuk menyediakan Penerjemah.
- 2) Permintaan bantuan Penerjemah dengan memenuhi syarat sebagai berikut:

a) Saksi dan/atau Korban berada dalam program perlindungan LPSK;

b) Permintaan Penerjemah diajukan secara tertulis disertai penjelasan mengenai jenis bahasa verbal dan/atau bahasa isyarat, tempat, dan waktu yang diperlukan untuk Penerjemah.

c. Bebas dari pertanyaan menjerat

Penyidik dalam meminta keterangan kepada Saksi tidak diperbolehkan mengajukan pertanyaan yang menjerat sehingga saksi di hadapkan pada kondisi memberikan jawaban yang menyudutkannya.

d. Informasi

d. Informasi Perkembangan Kasus

- 1) LPSK dapat meminta kepada Polri untuk memberikan informasi secara lisan perkembangan penanganan kasus pada tahap penyelidikan dan penyidikan;
- 2) LPSK dapat meminta kepada Polri secara lisan maupun tertulis informasi mengenai status seseorang apakah sebagai Pelapor, Saksi, Saksi Pelaku, dan Tersangka yang akan digunakan sebagai bahan masukan oleh LPSK dalam memberikan perlindungan.

e. Dirahasiakan identitasnya

Polri berkewajiban merahasiakan identitas Saksi untuk keperluan keamanan dirinya, keluarganya dan harta bendanya.

f. Biaya Transportasi

Polri dapat meminta LPSK memberikan biaya transportasi sesuai kebutuhan Saksi dan/atau Korban pada tahap penyelidikan dan penyidikan dengan memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Saksi dan/atau Korban berada dalam program perlindungan LPSK;
- 2) Permintaan biaya transportasi dengan mempertimbangkan jarak mobilitas dalam memberikan kesaksian yang memerlukan biaya; dan
- 3) Kondisi Saksi dan/atau Korban yang oleh karenanya perlu mendapat bantuan biaya transportasi.

g. Pemberian Biaya Hidup Sementara

LPSK dapat memberikan biaya hidup sementara kepada Saksi dan/atau Korban pada tahap penyelidikan dan penyidikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut:

- 1) Saksi

- 1) Saksi dan/atau Korban berada dalam program perlindungan LPSK;
- 2) Dengan ditetapkannya sebagai Saksi dan/atau Korban menyebabkan Saksi dan/atau Korban kehilangan penghasilan yang semestinya didapat; dan
- 3) Pernyataan Saksi dan/atau Korban bahwa oleh karena penetapan sebagai Saksi menyebabkan kehilangan penghasilan.

h. Pendampingan dalam Proses Pemeriksaan

- 1) Polri atas permintaan LPSK mengizinkan untuk mendampingi Saksi dan/atau Korban dalam memberikan kesaksian dalam Proses Penyidikan;
- 2) Permintaan pendampingan dilakukan secara tertulis dengan mencantumkan alasan dan pertimbangan diperlukannya pendampingan;
- 3) Pendampingan Saksi dan/atau Korban oleh LPSK adalah untuk menjamin hak Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan untuk memberikan rasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan tanpa tekanan dan pertanyaan yang menjerat;
- 4) Pendampingan Saksi dan/atau Korban oleh LPSK adalah untuk memastikan bahwa Saksi dan/atau Korban memberikan keterangan secara benar dan konsisten dalam proses peradilan sesuai apa yang dilihat, didengar, dan dialami posisinya dalam perkara pidana dan kesesuaian dengan alat bukti lainnya.

i. Memperoleh layanan Bantuan Medis, Psikologis dan Rehabilitasi Psikososial

Polri dapat meminta LPSK memberikan layanan bantuan medis, psikologis dan rehabilitasi psikososial sesuai kebutuhan Saksi dan/atau Korban pada tahap penyelidikan dan penyidikan dengan memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Saksi

- 1) Saksi dan/atau Korban berada dalam program perlindungan LPSK;
- 2) Saksi dan/atau Korban tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Permintaan layanan bantuan medis, psikologis dan rehabilitasi psikososial dengan disertai surat keterangan dari dokter; dan
- 4) Kondisi Saksi dan/atau Korban yang oleh karenanya perlu mendapat layanan bantuan medis, psikologis dan rehabilitasi psikososial.

j. Fasilitas untuk Memperoleh Restitusi atau Kompensasi

Polri dapat memberikan Surat keterangan atau Surat Tanda Bukti Laporan yang menunjukkan bahwa pemohon sebagai korban Tindak Pidana yang digunakan LPSK untuk mengajukan tuntutan restitusi atau kompensasi pada tahap penuntutan atau persidangan.

k. Fasilitas Perlindungan Hukum

LPSK dapat meminta Polri untuk memfasilitasi perlindungan hukum sesuai kebutuhan Saksi dan/atau Korban pada tahap penyelidikan dan penyidikan dengan memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Saksi dan/atau Korban berada dalam program perlindungan LPSK; dan
- 2) Permintaan perlindungan hukum diajukan oleh LPSK kepada Polri dengan disertai pertimbangan hukum.

3. Layanan Perlindungan LPSK Bagi Pegawai Negeri Pada Polri yang Menjadi Saksi dan/atau Korban, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal Saksi dan/atau Korban adalah pegawai negeri pada Polri dimungkinkan untuk yang bersangkutan dimintakan layanan perlindungan dari LPSK;

b. Layanan

- b. Layanan perlindungan LPSK dilakukan berdasarkan permintaan perorangan maupun lembaga dengan melengkapi administrasi berdasarkan peraturan yang berlaku;
- c. Dalam hal permohonan diajukan oleh perorangan, maka LPSK wajib berkoordinasi dengan pihak Polri;
- d. Dalam hal pemohon adalah perorangan yang disetujui oleh Polri, maka Polri segera mengirimkan surat untuk dasar tindak lanjut layanan perlindungan dari LPSK.

Bagian Keempat Pertukaran Data dan/atau Informasi

1. Pertukaran data dan/atau informasi dilakukan sebagai berikut:

- a. berbagi informasi serta pemutakhiran informasi guna penguatan informasi dalam rangka efektivitas pelaksanaan perlindungan Saksi dan/atau Korban;
- b. mencari dan menyampaikan informasi yang dibutuhkan bagi Saksi dan/atau Korban yang berkaitan dengan proses peradilan;
- c. menggunakan berbagai sarana dan prasarana komunikasi yang tersedia guna penguatan informasi yang dilakukan;
- d. menjaga kerahasiaan dari informasi yang bersangkutan dengan aktivitas perlindungan Saksi dan/atau Korban yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- e. bertanggungjawab atas penyebarluasan informasi yang bersangkutan dengan aktivitas perlindungan Saksi dan/atau Korban sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. dalam hal LPSK melindungi Saksi dan/atau Korban yang mempunyai informasi penting yang harus disampaikan kepada Polri, maka LPSK menyerahkan informasi dan beberapa bukti penting yang bersangkutan kepada Polri untuk segera ditindaklanjuti agar tindak pidana menjadi terang.

2. LPSK

2. **LPSK dan Polri dalam melaksanakan Pertukaran data dan/atau informasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:**
 - a. bekerjasama untuk memperlancar penyediaan dan pemberian informasi yang dibutuhkan terhadap informasi yang termasuk dalam kategori terbuka untuk alasan berdasarkan peraturan perundangan;
 - b. pihak yang memerlukan informasi mengajukan permintaan secara lisan yang ditindaklanjuti dengan tertulis kepada Pihak yang memiliki informasi disertai alasan diperlukannya informasi tersebut; dan
 - c. jika informasi yang diminta tidak tersedia dan atau tidak dapat diberikan, Pihak yang memiliki informasi berkewajiban memberikan jawaban disertai alasan yang tepat.

Bagian Kelima

Peningkatan Kemampuan dalam Perlindungan Saksi dan Korban

1. **Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dilakukan sebagai berikut:**
 - a. LPSK dan Polri berupaya dan bekerjasama dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sesuai kompetensi;
 - b. ~~LPSK dan Polri bekerjasama menyiapkan dan menyelenggarakan pendidikan dan latihan untuk membina dan meningkatkan kemampuan teknis operasional dan administrasi dalam perlindungan Saksi dan/atau Korban sesuai kepentingan LPSK dan Polri dan tanggung jawabnya;~~
 - c. LPSK dan Polri bekerjasama menginventarisasi, mendapatkan, dan mendayagunakan berbagai ketersediaan fasilitas, sarana prasarana, tenaga pendidik atau instruktur, serta anggaran yang diperlukan; dan
 - d. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dengan terlebih dahulu menyiapkan bahan ajaran dan berbagai komponen yang diperlukan.

2. Komponen

2. Komponen-komponen dalam penyelenggaraan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia sebagai berikut:

a. Bentuk Kegiatan

LPSK dan Polri secara bersama-sama melaksanakan peningkatan kapasitas/ kompetensi sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, seminar, *workshop*, *Focus Group Discussion* (FGD) atau kegiatan lain yang disepakati.

b. Penyelenggaraan

Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilaksanakan di Satuan Pendidikan Polri dan Kewilayahan atau tempat lain yang disepakati.

c. Peserta

Peserta kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah personel Polri dan LPSK.

d. Narasumber

Narasumber dapat berasal dari personel Polri/ LPSK yang berkompeten atau pihak lainnya.

e. Materi

Materi disusun secara bersama-sama oleh LPSK dan Polri sesuai kebutuhan.

f. Metode.

- 1) curah pendapat (*brain storming*);
- 2) ceramah;
- 3) tanya jawab;
- 4) observasi;
- 5) studi/bedah kasus;
- 6) praktik; dan
- 7) metode lain yang disepakati.

BAB III SOSIALISASI

1. **Sosialisasi dilaksanakan oleh LPSK dan Polri sebagai berikut:**
 - a. dilakukan dari tingkat pusat sampai kewilayahan, dan instansi mitra kerja serta lembaga masyarakat pemangku kepentingan;
 - b. melalui forum-forum pertemuan yang dilakukan secara bersama atau sendiri-sendiri untuk menyebarluaskan dan menjelaskan materi Nota Kesepahaman serta Pedoman Kerja; dan
 - c. dilakukan melalui program-program pendidikan dan pelatihan, *workshop*, seminar, studi banding, fokus grup diskusi, penelitian; dan
 - d. dilakukan melalui media cetak maupun elektronik.
2. **Sasaran sosialisasi aktivitas perlindungan Saksi dan/atau Korban antara lain:**
 - a. Pegawai Negeri pada Polri;
 - b. Pegawai LPSK;
 - c. Mitra kerja dalam aktivitas perlindungan Saksi dan/atau Korban; dan
 - d. Masyarakat.

BAB IV PENANGGUNG JAWAB

Penunjukan Pejabat Penghubung guna melaksanakan Nota Kesepahaman dan Pedoman Kerja dilakukan sebagai berikut:

1. LPSK menunjuk Sekretaris Jenderal LPSK; dan
2. Polri menunjuk:
 - a. Mabes : Asisten Kapori Bidang Operasi
 - b. Polda : Kepala Biro Operasi
 - c. Polres/Ta/Tro/Tabes : Kepala Bagian Operasi.

BAB V

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VI PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini dibebankan pada anggaran LPSK dan/atau Polri secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur, akan dituangkan dalam perubahan/Addendum berdasarkan kesepakatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Kerja ini.
2. Apabila dikemudian hari timbul perbedaan pendapat dan/atau masalah dalam pelaksanaan teknis sebagai akibat dari perbedaan penafsiran dari pelaksanaan Pedoman Kerja ini maka sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah
3. Masa berlaku Pedoman Kerja ini mengikuti masa berlaku Nota Kesepahaman antara LPSK dengan Polri, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan.

BAB VIII PENUTUP

Pedoman Kerja ini dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal 18 bulan April tahun 2018 dalam rangkap 2 (dua) asli setelah ditandatangani.

Demikian

Demikian Pedoman Kerja ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh LPSK dan Polri.

Ditandatangani di : Jakarta
Pada tanggal : 18 April 2018

SEKRETARIS JENDERAL



DR. IR. NOOR SIDHARTA, M.H., MBA

ASISTEN KAPOLRI BIDANG OPERASI



Drs. DEDEN JUHARA

INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Demikian Pedoman Kerja ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh LPSK dan Polri.

Ditandatangani di : Jakarta
Pada tanggal : 18 April 2018

SEKRETARIS JENDERAL

METERAI
TEMPEL
D6414AEF916881434
6000
ENAM RIBU RUPIAH

DR. IR. NOOR SIDHARTA, M.H., MBA

ASISTEN KAPOLRI BIDANG OPERASI

Drs. DEDEN JUHARA
INSPEKTUR JENDERAL POLISI